



PENETAPAN
Nomor 0160/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Warmin bin Warnita, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di Jalan Rawa Maya II Rt.002 Rw.002 Nomor 64 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Depok, sebagai " Pemohon I";

Nurhasanah binti Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Rawa Maya II Rt.002 Rw.002 Nomor 64 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Depok, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Depok, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 0160/Pdt.P/2020/PA. Dpk. Tanggal 1 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/41/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor tertanggal 10 Juli 1998 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. Dharma Retsa Patih, (laki-laki), lahir di Depok, 04 Maret 1994, umur 26 tahun;
- 1.2. Fitria Januarianti, (perempuan), lahir di Depok, 20 Januari 1996, umur 24 tahun;
- 1.3. Maduri, (laki-laki), lahir di Depok, 23 Mei 1998, umur 22 tahun;
- 1.4. Rusmini, (perempuan), lahir di Depok, 26 Mei 1999, umur 21 tahun;
- 1.5. Siti Fadilah, (perempuan), lahir di Depok, 14 Desember 2002, umur 17 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **Siti Fadilah binti Warmin;**
Tanggal Lahir : Depok, 14 Desember 2002, umur 17 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Tempat tinggal di : Jalan Rawamaya II, RT.002 RW.002 Nomor 64,
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Haris Fathul Malik bin Heriyanto;**
Tanggal Lahir : Wonosobo, 22 Oktober 1998, umur 21 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat tinggal di : Jalan Dedet Nomor 41, RT.004 RW.002,
Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota
Depok;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.539/KUA.10.22.05/PW.01/06/2020, tertanggal 25 Juni 2020;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Siti Fadilah binti Warmin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Haris Fathul Malik bin Heriyanto**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak para Pemohon yang bernama **Siti Fadilah**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya semula ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun dan keduanya saling mencintai sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut para Pemohon, calon suami anak para Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga setelah menikah, lagi pula para Pemohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak para Pemohon (**Siti Fadilah**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 17 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan bahkan telah menjalin hubungan sangat erat dan serius untuk menikah ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mendapat restu dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga nanti;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak para Pemohon (**Haris Fathul Malik**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak para Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin dan saat ini usianya telah mencukupi (21 tahun) ;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan dengan anak para Pemohon selama 1 tahun ;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanpa materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 3276062209070049 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto copy Keterangan Lahir atas nama Siti Fadilah Nomor 14/002 tanggal 14 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Bidan Fera Susanti, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.539/KUA.10.22.05/PW.01/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 263/41/VII/1998 tanggal 10 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Siti Fadilah Nomor 3276061001/Surket/01/050320/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanpa materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. Yusuf bin Hasan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kampung Patrol Indramayu, Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Siti Fadilah dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Haris Fhatul Malik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Beji Kota Depok ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak para Pemohon menjalin hubungan yang sangat dekat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;
- II. Dharma Retsapatih bin Warmin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Rawamaya II Rt.002 Rw.002 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Siti Fadilah dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Haris Fhatul Malik;
 - Bahwa, saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pancoranmas Kota Depok;
 - Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak para Pemohon menjalin hubungan sangat erat/dekat dengan anak saya sendiri yang bernama Haris Fhatul Malik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya anak para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan para Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Siti Fadilah** umur 17 tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Haris Fhatul Malik**, umur 21 tahun yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Siti Fadilah** saat ini masih berumur 17 tahun, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :



يامعشرالشباب- من استطاع- منكم البأ- فليتزوج- فإنه أغض للبصر- وأحصن- الفرج
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجوه رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya." (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Siti Fadilah binti Warmin, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Haris Fhatul Malik bin Heriyanto umur 21 tahun ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Hakim, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal

*Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok*

NANANG PATONI,SH.MH